



**KEPALA DESA SEMPARU
KECAMATAN KOPANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMPARU
NOMOR 21. TAHUN 2025
TENTANG**

PEMBENTUKAN NARASUMBER PENDAMPINGAN (PRA AUDIT)

KEPALA DESA SEMPARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendampingan (pra audit);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia dan menunjuk Narasumber yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Semparu.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Semparu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Semparu Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia dan menunjuk Narasumber dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Panitia :
1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan Pelatihan;
 2. Menetapkan jadwal pelaksanaan Pelatihan;
 3. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- b. Narasumber :
1. Melakukan pembinaan kepada kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 2. Memberikan Pengarahan kepada Perangkat Desa supaya bisa menyelesaikan SPJ tanpa ada masaah
 3. Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber bertanggung jawab kepada Ketua Panitia.
- KETIGA : Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semparu Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak 5 Mei 2025.



Nomor : 21 Tahun 2025
Tanggal : 05 Mei 2025
Tentang : Pembentukan Narasumber Pendampingan Pra Audit
Lampiran I Keputusan Kepala Desa Semparu

Daftar Narasumber

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUHADA	Narasumber
2.	ZAINUL WARDI	Narasumber
3.	BUDI LAKSANA	Narasumber
4.	ALUH USBANIATI	Narasumber

KEPALA DESA SEMPARU

LALU RATMAJI HIJRAT